



**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 6.7. TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG PERUMAHAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman diperlukan ketentuan-ketentuan tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang perumahan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

15. Peraturan Menteri Perumahan Nomor 11 tahun 2008 tentang Keserasian Perumahan Permukiman;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang bantuan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

7

5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) ; dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya meliputi :
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau ; dan
 - i. sarana parkir.
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, meliputi :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.
8. Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah lahan siap bangun yang diperuntukan bagi pemakaman.
9. Pengembang adalah institusi, lembaga dan usaha perorangan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan pemukiman
10. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.
11. Pembangunan Perumahan Horizontal adalah kegiatan pembangunan perumahan yang di buat kapling-kapling terpisah sesuai rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

1

12. Pembangunan Perumahan Vertikal adalah kegiatan pembangunan perumahan yang di buat di atas kawasan/ kapling dengan konstruksi diatas-atas tingkat atau lebih yang meliputi : rumah susun, apartemen, rumah tinggal dan rumah hunian lainnya.
13. Pembangunan Rumah dan Toko atau Rumah dan Kantor selanjutnya disebut ruko/ rukan adalah kegiatan pembangunan gedung komersial yang diperuntukan untuk fungsi toko/ kantor dan kegiatan komersial lainnya.
14. Pembangunan Fasilitas Komersial Perdagangan adalah kegiatan pembangunan gedung yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan, mall, atau kegiatan komersial sejenis. Fungsi komersial ini dapat di buat tersendiri maupun di gabung dalam satu gedung/ pengelola.
15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya di singkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan keseluruhan luas lahan pada setiap blok peruntukan.
16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya di singkat KLB adalah perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas kaplingnya.
17. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya di singkat GSS adalah garis sempadan sungai/ badan tanggul sungai.
18. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya di singkat GSB adalah garis sempadan bangunan/ garis sempadan pagar.
19. Rencana Tapak Site (*Site Plan*) adalah peta atau gambaran rencana teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk Memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan/ atau permukiman.
21. Lahan adalah Luas Areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.
22. Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan diatasnya.

1

23. Perumahan adalah perumahan tidak bersusun berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai satu atau dua .
24. Permukiman adalah rumah susun berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama .

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bertujuan untuk menjamin pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ini berdasarkan prinsip :

- a. Keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas ;
- b. Akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kepastian Hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;

7

- d. Keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan/atau permukiman ; dan
- e. Keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai fungsi dan peruntukannya.

BAB III

PERSYARATAN PENYERAHAN

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

BAGIAN I

PERSYARATAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Pengembang perumahan dan pengkaplingan tanah untuk permukiman berkewajiban untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah ;
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Bupati
 - b. Bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha penyerahannya setelah pembangunan selesai ;
 - c. Dalam hal keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan penyerahannya secara bertahap dengan alasan yang dapat dipertimbangkan ;
 - d. Alasan penyerahan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dipenuhi apabila ada usulan dari kelompok warga/ penghuni yang sudah menempati perumahan tersebut dan telah ditetapkan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
 - e. Bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya lebih dari 5 Ha penyerahannya dapat dilaksanakan secara bertahap;

- f. Waktu penyerahan sebagaimana huruf a, b, c, d dan e paling lambat 1 (satu) tahun sejak pembangunan selesai.
- (3) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan penyerahannya, akan tetapi segala kerusakan prasarana, sarana dan utilitas sebagai akibat masih adanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengembang, pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan permukiman.
- (4) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas diterlantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membuat Berita Acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (5) Data yang harus disiapkan oleh pengembang perumahan saat menyerahkan data prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan adalah sebagai berikut:
- Rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 - Rincian luas dan lokasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan sesuai dengan rencana tapak;
 - Peta penggunaan tanah;
 - Bukti kepemilikan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
 - Peta perolehan tanah;
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.
- (6) Kondisi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat atas nama pengembang sebagai berikut :
- kondisi prasarana, sarana dan utilitas dalam keadaan baik sesuai ketentuan standar teknis;
 - bukti tanah prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan sudah berupa HGB atas nama pengembang yang merupakan hasil splitsing dari HGB Induk;

- c. luas tanah yang akan diserahkan telah dilaksanakan pengukuran yang dibuktikan dengan peta bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.
- (7) Penerangan Jalan Umum yang akan diserahkan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Persyaratan Lahan TPU yang akan diserahkan sebagai berikut :
 - a. Membuat surat pernyataan penyerahan lahan TPU dilengkapi peta lokasi;
 - b. Atas kesepakatan bersama untuk proses kepemilikan berupa sertifikat dibiayai oleh pengembang;
 - c. Membuat surat pernyataan penyediaan lahan TPU diketahui oleh Kepala Jorong/ Nagari setempat;
 - d. Surat Keterangan dari Nagari bahwa lahan tersebut untuk pemukiman warga perumahan dimaksud.
- (9) Pengaturan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman diatur sebagai berikut :
 - a. Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang perumahan;
 - b. Biaya proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjadi tanggung jawab pengembang perumahan ;
 - c. Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman bagi perumahan cluster pembiayaan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pengembang perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan surat kesepakatan;
 - d. Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman serta lahan TPU, yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kecuali yang di atur pada huruf c.

BAGIAN II
PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 5

- (1) Untuk pembangunan perumahan horizontal, diwajibkan menyediakan taman, ruang terbuka hijau, sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, utilitas umum, prasarana lingkungan, penerangan jalan umum, jalan, drainase, air bersih dan resapan air dengan luasan KDB yang dipersyaratkan sebagai berikut :
- a. Perumahan dengan kepadatan penduduk sedang besarnya KDB yang ditetapkan adalah 60 % dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan.
 - b. Rumah susun/ apartemen ketinggian 6 lantai keatas, besarnya KDB yang dipersyaratkan adalah 30% dari luas lahan sesuai pertelaan dan rencana tapak yang telah disahkan.
 - c. Untuk pembangunan perumahan vertikal, diwajibkan menyediakan, lahan parkir, taman, ruang terbuka hijau, kesehatan, peribadatan, utilitas umum dan penerangan jalan umum dengan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah :
 - 1. Rumah susun/apartemen ketinggian 3 sampai dengan 5 lantai, besarnya KDB yang dipersyaratkan adalah 40 % dari luas lahan sesuai pertelaan dan rencana tapak yang telah disahkan;
 - 2. Rumah susun/apartemen ketinggian 6 lantai keatas, besarnya KDB yang dipersyaratkan adalah 30 % dari luas lahan sesuai pertelaan dan rencana tapak yang telah disahkan;
 - d. Untuk pembangunan Ruko/Rukan, diwajibkan menyediakan: lahan parkir, taman, utilitas umum, penerangan jalan umum dan ruang terbuka hijau, luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 50% dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - e. Untuk pembangunan fasilitas komersial perdagangan, diwajibkan menyediakan jembatan penyebrangan orang, lahan parkir, taman, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan utilitas umum dengan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 30% sampai dengan 50% dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;

- f. Setiap perubahan rencana tapak (*site plan*) yang menyangkut prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang belum disahkan oleh Bupati harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat penghuni;
 - g. Untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,dan d pemohon diwajibkan memasang titik penerangan jalan umum sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah titik yang diijinkan.
 - h. Luas lahan yang dapat dimanfaatkan khusus peruntukan ruang terbuka hijau minimal 10% dari luas lahan.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban menyediakan lahan prasarana, sarana dan utilitas, juga diwajibkan untuk menyediakan lahan TPU pada lahan siap bangun dengan luasan diatur sebagai berikut :
- a. Untuk pembangunan perumahan horizontal, lahan yang diperuntukan TPU adalah seluas 2 % dari luas lahan yang dikuasai;
 - b. Untuk pembangunan perumahan vertikal dan ruko/rukan kelas menengah keatas, luas lahan yang diperuntukan TPU seluas 8 m² untuk tiap 1 unit, sedangkan untuk kelas menengah kebawah seluas 4 m² untuk tiap 1 unit.
- (3) Penyerahan lahan TPU kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan pada waktu mengajukan proses rencana tapak (*siteplan*).
- (4) Pemohon berkewajiban menyediakan lahan TPU pada lokasi yang berdekatan dengan TPU yang sudah ada.

BAB IV

TIM VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Untuk mempersiapkan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, dibentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

7

- (2) Tim Verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengadakan inventarisasi dan penilaian terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Meneliti dan menilai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan peninjauan lapangan ;
 - Menyusun jadwal waktu, tempat dan Berita Acara pelaksanaan peninjauan lapangan terhadap penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan ;
 - Membuat Berita Acara hasil inventarisasi dan penilaian terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 7

Tahap Evaluasi dan Verifikasi

- (1) Pengembang perumahan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah terbangun/ tersedia dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Permohonan dimaksud ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;
- (2) Berdasarkan disposisi Bupati Pasaman Barat , Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan peninjauan lapangan dalam rangka mengadakan peninjauan awal terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- (3) Tim Verifikasi mengadakan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi/ inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan.

- (4) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas hal-hal yang harus dipertimbangkan tentang :
 - a. kesesuaian pembangunan yang dilaksanakan pengembang dengan rencana tapak yang telah disahkan;
 - b. kepastian lokasi dan luas yang akan diserahkan sesuai hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. status tanah (bukti perolehan tanah yang akan diserahkan) tidak dalam keadaan sengketa;
 - d. kemungkinan adanya kepentingan pihak ketiga;
 - e. persyaratan lain yang diperlukan.
- (3) Persiapan bahan rapat koordinasi oleh Sekretaris Tim Verifikasi, meliputi :
 - a. menyiapkan bahan-bahan sarana dan data yang akan diserahkan ;
 - b. menyiapkan undangan rapat koordinasi;
 - c. menyiapkan daftar hadir rapat;
 - d. melaporkan hasil rapat koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Tahap Penyerahan

- (1) Apabila Bupati menyetujui atas hasil evaluasi tim verifikasi maka Sekretaris Tim Verifikasi mempersiapkan
 - a. Jadwal waktu dan tempat penyerahan ;
 - b. Surat undangan acara penyerahan ;
 - c. Naskah Berita Acara penyerahan.
- (2) Realisasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat .
- (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud ayat (3), ditandatangani oleh Pengembang selaku pihak yang menyerahkan , Sekretaris Daerah (Pengelola Barang Milik Daerah) selaku pihak yang menerima dan dilampiri dengan daftar prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman serta bukti-bukti perolehan tanah yang diserahkan.

4

- (5) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud ayat (4), dicatat dan diberi nomor, dalam agenda khusus penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 9

Pengelolaan

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Pemerintah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana dan utilitas.

Pasal 10

Pemanfaatan

- (1) Lahan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga sepanjang dapat memberikan manfaat langsung bagi penghuni perumahan tersebut
- (2) Pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sepanjang dapat memberikan manfaat langsung bagi penghuni perumahan tersebut.

f

- (3) Pemanfaatan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal : 12 Juli 2017

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal : 12 Juli 2017
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT,**

MANUS HANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 67

KOP SURAT

KOP SURAT PT. PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyerahan lahan TPU.

Simpang Empat, 20....
Kepada
Yth. Bupati Pasaman Barat
di
SIMPANG EMPAT.

1. Dasar Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor : tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
2. Atas dasar tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Penyerahan Tanah Pemakaman Umum (TPU), dengan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan Tentang Pemohon :
1) Nama Badan Usaha :
2) Alamat :
3) Akta Pendirian :
4) Nomor Pokok Wajib Pajak :
5) Photo Copy KTP Pemohon :

B. Keterangan Lahan :
1) Luas :
2) Nilai Perolehan : Rp.
3) Letak :
4) Desa/Kelurahan :
5) Kecamatan :
6) Kabupaten :
7) Status Tanah :
8) Penggunaan Tanah :

- C. Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan bukti kepemilikan status tanah yang akan diserahkan
3. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur Utama

KOP SURAT PENGEMBANG PERUMAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Direktur PT.

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku pengembang PerumahanYang telah mendapat ijin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat seluasHa, Untuk itu kami telah menyediakan tanah seluas ± m2 .. yang terletakdi Kampung Jorong. Nagari Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat. Tanah tersebut akan dipergunakan untuk tanah makam Warga Perumahan dan warga sekitarnya karena satu areal dengan tanah makam yang sudah ada.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Hormat kami,

Direktur Utama

Menyetujui
Wali Nagari.....

Mengetahui
Kepala Jorong

KOP SURAT NAGARI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

J a b a t a n : Wali Nagari

A l a m a t :

Dengan ini menerangkan bahwa lahan untuk pemakaman warga perumahan **BETUL** seluas Ha yang terletak di Kampung Kejorongan. Nagari..... KecamatanKabupaten Pasaman Barat Bukti kepemilikan berupa Nomor : atas nama Tanah tersebut akan dipergunakan untuk tanah makam Warga Perumahan..... dan warga sekitarnya karena satu areal dengan tanah makam yang sudah ada.

Demikian keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Menyetujui
Camat

Mengetahui
Wali Nagari.....
